

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Hak Imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari ancaman hukum seperti penangkapan, penahanan, atau gugatan selama menjalankan fungsi pengawasan publik. Secara konseptual, hak imunitas bukan berarti kebal hukum, melainkan perlindungan fungsional yang menjamin independensi lembaga Ombudsman dalam melaksanakan tugas tanpa intervensi kekuasaan lain.
2. Pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi tidak mutlak diterapkan dengan mengacu pada studi kasus di atas, Ombudsman mempertahankan hak imunitasnya sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang berbunyi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka pengadilan. Batasan hak imunitas Ombudsman yaitu pada tugas dan

wewenangannya. Terhadap gugatan di Pengadilan dimana tugas dan wewenang Ombudsman menjadi objek gugatan, Ombudsman seharusnya hadir pada tahap pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PTUN dan Pasal 121 HIR/145 RBG yang menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa hakim wajib mengadakan untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam panggilan pengadilan dari kasus tersebut Ombudsman mengirimkan surat balasan untuk menjelaskan salah satu di dalamnya tentang hak imunitas ombudsman. Hal ini tidak ideal karena pada sidang perkara tersebut ketua pengadilan memerintahkan agar pihak Ombudsman dalam proses sidang sengketa ini untuk menghadap untuk dimintai keterangan dan memberikan penjelasan.

Selain itu Pelaksanaan ketentuan pidana dari Pasal 44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Penulis tidak dapat atau belum menemukan kasus yang menggunakan pasal ini dalam sumber-sumber lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat di atas memiliki saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu memperhatikan pelaksanaan hak imunitas Ombudsman dalam ranah persidangan melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di antara aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menerapkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2008. Pengaturan yang lebih rinci juga dapat menjadi pedoman yang jelas dalam membedakan antara tindakan fungsional Ombudsman yang dilindungi hukum dengan tindakan pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam pengadilan, keberadaan hak imunitas sering kali menjadi perdebatan antara kepentingan melindungi independensi Ombudsman dan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan yang dianggap merugikan. Dengan demikian, implementasi hak imunitas Ombudsman memerlukan pengaturan hukum yang tegas dan sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat maupun konflik dengan institusi hukum lainnya.

2. Dalam konteks implementasi di Provinsi Jambi, Ombudsman perlu meningkatkan kapasitas internal, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan sosialisasi hukum terkait hak imunitas kepada instansi pemerintah maupun masyarakat. Upaya penguatan internal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum terkait ombudsman dan forum koordinasi lintas lembaga untuk memastikan setiap tindakan Ombudsman dalam menjalankan tugasnya selalu berada dalam koridor hukum yang tepat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tafsir terhadap hak imunitas Ombudsman sebagai bentuk impunitas.